



PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 8 TAHUN 2024

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA NOMOR 21 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN TERMINAL PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA TASIKMALAYA DAN PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA NOMOR 74 TAHUN 2019 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PELAYANAN PAJAK DAERAH PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi kelembagaan, Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Terminal pada Dinas Perhubungan sudah tidak memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah sehingga keberadaannya perlu dihapus;
- b. bahwa dalam rangka efisiensi memberikan pelayanan teknis operasional dan/atau teknis penunjang tertentu yang lebih cepat kepada masyarakat, pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelayanan Pajak Daerah pada Badan Pendapatan Daerah perlu dialihkan dan keberadaannya dihapuskan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pencabutan Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Terminal pada Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya dan Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 74 Tahun 2019 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelayanan Pajak Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kota Tasikmalaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
5. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 180) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2020 Nomor 7);
6. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 48 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 48);
7. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 61 Tahun 2021 tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Unit Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 62);
8. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 73 Tahun 2021 tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Unit Badan Pendapatan Daerah Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 74);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENCABUTAN PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA NOMOR 21 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH PENGELOLAAN TERMINAL PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA TASIKMALAYA DAN

PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA NOMOR 74 TAHUN 2019 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH PELAYANAN PAJAK DAERAH PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA.

Pasal 1

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknik Daerah Pengelolaan Terminal pada Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2018 Nomor 21); dan
- b. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 74 Tahun 2019 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknik Daerah Pelayanan Pajak Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 75),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Pegawai yang telah menduduki jabatan struktural pada Unit Pelaksana Teknik Daerah Pengelolaan Terminal dan Unit Pelaksana Teknik Daerah Pelayanan Pajak Daerah sebelum Peraturan Wali Kota ini diundangkan, tetap memperoleh hak kepegawaian yang setara dengan jabatan struktural terakhir sampai dengan yang bersangkutan diangkat dalam jabatan.

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 28 Maret 2024
Pj. WALI KOTA TASIKMALAYA,

ttd

CHEKA VIRGOWANSYAH

Diundangkan di Tasikmalaya

pada tanggal 28 Maret 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

ttd

IVAN DICKSAN HASANNUDIN

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2024 NOMOR 8